



**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA**

**PENCURIAN LISTRIK**

**(Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw)**

***CRIMINAL***

***LIABILITY IN CRIMINAL ACTS OF INCLUSION OF THEFT IN THE***

***ELECTRICITY***

***(The Verdict No: 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw)***

**Oleh:**

**FEBRY ARIF PRAYITNO**

**NIM. 150710101082**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA**

**PENCURIAN LISTRIK**

**(Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw)**

***CRIMINAL LIABILITY IN CRIMINAL ACTS OF INCLUSION OF THEFT***

***IN THE ELECTRICITY***

***(The Verdict No: 24/ Pid.Sus/2015/PN. Slw)***

**Oleh:**

**FEBRY ARIF PRAYITNO**

**NIM. 150710101082**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

MOTTO :

”Berikan aku hakim yang baik, jaksa yang baik dan polisi yang baik, maka aku akan berantas kejahatan walau tanpa undang-undang secarikpun”.<sup>1</sup>

Dengan perkataan lain, “Berikan padaku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan hukum yang buruk sekalipun saya bisa mendatangkan keadilan”.



---

<sup>1</sup>Prof. B.M. Taverne. dalam *hukuE. Utrecht. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana*, Surahaya, Pustaka, Tinta Mas. 1997 hlm 11

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Almarhum. Djati Wahono dan Ibu Almarhumah. Sri Murniati yang telah menjadi perantara kehadiranmu dalam kehidupan ini dan senantiasa memberikan doa, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik secara materiil maupun immateriil, serta kakak-kakakku Vina Safitri Avi dan Afrianto Anugerah yang banyak memberikan dukungan dalam kehidupan, juga sebagai partner untuk senantiasa menciptakan senyum bagi kedua orangtua kami.
2. Seluruh guruku baik yang telah memberikan ilmu dalam ruang lingkup lembaga pendidikan formal, TK Aisyiah BustanulAthfal, SDN Ngronggo 8, SMP Pawyatan Daha 1 Kediri, SMAN Kandat, maupun seluruh lembaga pendidikan nonformal yang telah banyak memberiku bekal kehidupan.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA**

**PENCURIAN LISTRIK**

**(Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw)**

***CRIMINAL LIABILITY IN CRIMINAL ACTS OF INCLUSION OF THEFT  
IN THE ELECTRICITY***

***(The Verdict No: 24/ Pid.Sus/2015/PN. Slw)***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**FEBRY ARIF PRAYITNO**

**NIM: 150710101082**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Samsudi, S.H., M.H**

NIP. 195703241986011001

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M**

NIP. 198507302015042001

**Mengetahui:**

**Ketua Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Samsudi, S.H., M.H**

NIP. 195703241986011001

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA**

**PENCURIAN LISTRIK**

**(Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw)**

Oleh :

**FEBRY ARIF PRAYITNO**

**NIM: 150710101082**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Samsudi, S.H., M.H.**

**NIP:195703241986011001**

**Dina Tsalist Wildana,S.H.I., LL.M**

**NIP: 198507302015042001**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP.19740922199903**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari :  
Tanggal :  
Bulan :  
Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Penguji,**

**Sekretaris Penguji,**

**Dr. Y.A.Triana Ohoiwutun.,S.H.,M.H.**

**Dodik Prihatin An.,S.H.,M.Hum.**

**NIP. 196401031990022001**

**NIP. 197408302008121001**

**Anggota Penguji :**

**Samsudi, S.H., M.H**

.....

**NIP. 195703241986011001**

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M**

.....

**NIP. 198507302015042001**



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febry Arif Prayitno

NIM : 150710101082

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Praktisi Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK (Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw)**. adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,

**FEBRY ARIF PRAYITNO**  
**150710101082**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK (Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw)**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Samsudi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
2. Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Anggota atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
4. Dodik Prihatin An.,S.H.,M.Hum. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan dan kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Dr. Jayus, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan;
9. Keluarga Besar Praktisi Hukum khususnya, juga keluarga *Criminal Law Student Association (CLSA)* angkatan 2015 dan teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2015 pada umumnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu semua kritik dan saran yang diberikan oleh pembaca sangat berguna bagi penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum.

Jember, Oktober 2019

Penulis

## RINGKASAN

Tenaga listrik adalah suatu energi yang menjadi kebutuhan primer atau sangat penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Listrik selain dibutuhkan oleh tiap-tiap individu, juga dibutuhkan oleh industri baik dengan skala besar maupun untuk industri dengan skala kecil. Dibalik manfaat listrik yang diterima, ada nilai ekonomis yang harus dibayar. Berdasarkan pada Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw, yang didalamnya merupakan kasus pencurian listrik yang mana penuntut umum memakai dakwaan tunggal yaitu Pasal 51 ayat (3) UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: menentukan ada atau tidaknya persesuaian antara bentuk surat dakwaan penuntut umum pada Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw dengan perbuatan terdakwa dan persesuaian pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian listrik dan menjatuhkan pidana penjara 3 bulan pada Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan. Atas permasalahan tersebut maka penulis membuat karya ilmiah dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK (Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw).”

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu pertama, untuk menganalisis kesesuaian bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Kedua, untuk menganalisis perbuatan turut serta dalam perkara Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Berdasarkan penelitian penulis, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa: Pertama, bentuk surat dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum pada tindak

pidana pencurian listrik pada Putusan Nomor :24/Pid.Sus/2015/PN.Slw tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Karena perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) kepada orang/pihak lain (Pasal 55 ayat (1) bagian ke-(1)) untuk melakukan tindak pidana pencurian aliran listrik secara illegal (Pasal 51 ayat (3) UU RI Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan), atas kesalahan perbuatan tindak pidana pencurian listrik tersebut juga mengakibatkan timbul terjadinya kebakaran (Pasal 188 KUHP). Kedua, pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian listrik dan menjatuhkan pidana penjara 3 bulan pada Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw tidak sesuai dengan fakta persidangan. Karena di dalam persidangan terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai pelaku/orang yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) tindak pidana pencurian listrik. Selain itu di dalam fakta persidangan diketemukannya pihak selain terdakwa sebagai pelaku/orang yang turut serta melakukan (*Mededader*) pelaksanaan tindak pidana pencurian listrik tersebut yang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 ayat (1) bagian ke-1. Namun di dalam putusannya hakim hanya memutus terdakwa saja yang dijatuhi hukuman pidana penjara, sedangkan pihak lain yang terdapat di dalam fakta persidangan tersebut tidak diproses ataupun diputus sama sekali.

Saran yang diberikan penulis yaitu, penuntut umum sebagai penegak hukum harus lebih teliti dalam rangka menentukan bentuk surat dakwaan dalam rangka memaksimalkan kinerja penuntut umum sehingga mampu mensukseskan proses penuntutan. Dalam mengadili perkara sebagaimana halnya yang telah diputus pada Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw, hakim harus lebih cermat dan teliti dalam menentukan pertimbangannya mengingat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap bahwa bukan hanya terdakwa saja yang melakukan tindak pidana, akan tetapi adanya pihak lain yang juga turut serta melakukan (*Mededader*) tindak pidana yang mana rumusan tersebut terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) bagian ke-1 mengingat perbuatan terdakwa dan pihak lain tersebut meresahkan masyarakat dan merugikan bagi beberapa pihak tertentu.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian .....	5
1.5 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.5.1 Bahan Hukum Primer .....	6
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder .....	6
1.6 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Tindak Pidana Pencurian Listrik.....	8
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	8
2.1.2 Jenis-jenis & Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian .....	8
2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Pencurian Listrik .....	13
2.1.4 Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan .....	14

2.2. Penyertaan Dalam Tindak Pidana.....	16
2.2.1 Pengertian Penyertaan.....	16
2.2.2 Bentuk-Bentuk Penyertaan.....	18
2.2.2.1 Mereka yang Menyuruh Melakukan ( <i>DoenPleger</i> ) .....	18
2.2.2.2 Mereka yang Turut Serta Melakukan ( <i>Medepleger</i> ) .....	19
2.3. Pertanggungjawaban Pidana.....	21
2.3.1 Kemampuan Bertanggungjawab Pidana .....	21
2.3.2 Sistem Pertanggungjawaban Pidana .....	22
2.4. Pembuktian dalam Perkara Pidana.....	22
2.4.1. Pengertian dan Sistem Pembuktian.....	22
2.4.2. Macam-macam Alat Bukti .....	24
2.5. Surat Dakwaan.....	28
2.5.1. Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan .....	28
2.5.2. Syarat-syarat Surat Dakwaan .....	30
2.5.3. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	30
2.6. Putusan Hakim.....	32
2.6.1. Pengertian Putusan Hakim .....	32
2.6.2. Macam-macam Putusan Hakim .....	32
2.6.3. Syarat-syarat Putusan Hakim .....	34
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
3.1 Kesesuaian Bentuk Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pencurian Listrik dengan Perbuatan Terdakwa pada Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/PN.Slw.....	36
3.2 Kesesuaian pertimbangan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian listrik dengan fakta yang terungkap dalam persidangan .....	49
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
4.1. Kesimpulan .....	68
4.2. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>

LAMPIRAN

Lampiran :

1. Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tenaga listrik adalah suatu energi yang menjadi kebutuhan primer atau sangat penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Listrik selain dibutuhkan oleh tiap-tiap individu, juga dibutuhkan oleh industri baik dengan skala besar maupun untuk industri dengan skala kecil. Dibalik manfaat listrik yang diterima, ada nilai ekonomis yang harus dibayar. Agar dapat dikelola secara adil dan merata, maka Negara mempercayakan penyediaan listrik kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).<sup>1</sup>

Tindak pidana listrik telah ada sejak masa lampau terbukti pada putusan pengadilan *Hoge Raad* pernah memutus perkara pencurian terhadap listrik yang menjadi yurisprudensi hingga saat ini. Pada tanggal 23 Mei 1921 pengertian kata “barang” hanyalah diartikan barang yang berwujud saja karena pada waktu itu tidak ada barang yang tidak berwujud dan dapat diambil, namun karena perkembangan Iptek ada barang yang tidak berwujud dan dapat diambil yaitu “aliran listrik“. Dengan memperluas arti kata barang yang tidak berwujud, yaitu aliran listrik sehingga orang yang melakukan pencurian listrik dapat dijatuhi pidana karena memenuhi unsur- unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang berbunyi : “Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis”.<sup>2</sup>

Penyediaan tenaga listrik tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) “Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik”. Dalam hal ini

---

<sup>1</sup> Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

<sup>2</sup> R. Soesilo, 1995, *kitab undang-undang hukum pidana serta komentar- komentarnya*, Bogor, Politea.

PT.PLN (Perusahaan Listrik Negara) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mempunyai standarisasi terkait dengan pemasangan instalasi listrik jika sebuah industri ingin menambah dan merubah daya listrik yang telah tercantum didalam Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yang telah ditetapkan oleh PT.PLN. Industri jika ingin menggunakan tenaga listrik haruslah memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu memenuhi izin usaha penyedia tenaga listrik serta memenuhi izin operasi bagi industri dengan skala besar maupun industri dengan skala kecil yang ingin menggunakan daya listrik. Di dalam BAB XV dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juga terdapat ketentuan pidana termasuk bagi mereka yang berusaha mengambil ataupun menggunakan tenaga listrik secara illegal.

Terdapat kasus tindak pidana di bidang ketenagalistrikan yang menarik untuk dikaji yaitu Putusan Nomor :24/Pid.Sus/2015/PN.Slw. Peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di Gudang Pengolahan Limbah Serbuk Rotan yang terletak di Desa Pecabean Rt.05/Rw.III Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal mengalami arus pendek listrik (konsleting) yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Dari kejadian tersebut ditetapkan dengan kronologi peristiwa sebagai berikut : a. Terdakwa menyewa gudang kepada saksi Hj.Sri Hastuti Binti Sobirin (pemilik gudang yang disewa) selama 2 tahun sejak tanggal 29 November 2012 sampai dengan 29 November 2014. b. Tempat tersebut dijadikan tempat pengolahan limbah serbuk rotan yang mana saat disewa oleh terdakwa gudang belum dialiri listrik. c. Dalam surat perjanjian sewa menyewa gudang, saksi sudah memberi ijin kepada terdakwa untuk memasang listrik di gudang tersebut untuk keperluan usaha terdakwa. d. Terdakwa berinisiatif untuk mengajukan pemasangan listrik kepada PT.PLN (Perusahaan Listrik Negara) dengan daya listrik awal yang terpasang di gudang adalah 900 VA dengan MCB 4 Ampere dengan menggunakan sistem pembayaran secara prabayar yang dilakukan pada tanggal 24 November 2012. e. Seminggu kemudian, terdakwa mengajukan penaikan daya listrik kepada PT.PLN (Perusahaan Listrik Negara) untuk merubah daya listrik yang semula 900 VA menjadi 2200 VA. f. Setelah sekitar sebulan 24 Desember 2012 terdakwa

mengajukan merubah penurunan daya listrik kembali seperti awalnya dari 2200 VA menjadi 900 VA. g. Kemudian gudang tersebut lama tidak beroperasi karena tidak adanya pemesanan pekerja, hingga akhirnya pada bulan November 2013 gudang tersebut kembali beroperasi dan terdakwa kemudian meminta kepada teman terdakwa yaitu saksi Ishak untuk merubah daya listrik digudang. h. Ishak menggunakan cara untuk merubah cara pemasangan instalasi listrik tanpa melalui papan meter KWH listrik, tetapi dengan cara membuka segel dan cover papan meter KWH listrik menjadi tanpa batas sehingga pemakaian listrik menjadi tidak tercatat di papan meter KWH. i. Ishak juga mengatakan “Aman asal tidak ketahuan PT.PLN” kepada terdakwa dari perbuatan pemasangan instalasi listrik secara illegal tersebut.<sup>3</sup>

Dalam perkara tersebut, penuntut umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 51 ayat (3) UU No 30 Tahun 2009 tentang pencurian tenaga listrik. Bagi penuntut umum surat dakwaan merupakan dasar pembuktian atau analisis yuridis tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum sedangkan bagi terdakwa atau penasehat hukum surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan. Penulis tertarik untuk menganalisis apakah pasal-pasal yang di dalam KUHP yang terkait dengan perbuatan terdakwa juga dapat didakwa atas kebakaran yang telah terjadi.<sup>4</sup>

Isu hukum kedua yang akan penulis kaji dalam penulisan skripsi ini adalah siapa saja yang terlibat di dalam tindak pidana pencurian listrik serta pertanggungjawaban pidana, mengingat di dalam ajaran hukum pidana terdapat materi tentang penyertaan tindak pidana. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK (Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw)”**.

---

<sup>3</sup> *Putusan Nomor:24/Pid.Sus/2015/PN.Slw*

<sup>4</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor : SE- 004/J.A/11/1993, *Tentang Pembuatan Surat Dakwaan*

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas didalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk tunggal tindak pidana pencurian listrik pada Putusan Nomor :24/Pid.Sus/2015/PN.Slw telah sesuai dengan perbuatan terdakwa ?
2. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian listrik dan menjatuhkan pidana penjara 3 bulan pada Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini memiliki maksud dan tujuan yang ingin dicapai Penulis sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesesuaian bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa
2. Untuk menganalisis perbuatan turut serta dalam perkara Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

## 1.4. Metode Penelitian

Di dalam membuat suatu penulisan karya tulis ilmiah terdapat factor yang sangat penting dalam penyusunanya yaitu adanya metode penelitian. Metode penelitian ini sangat berguna dan harus mengandung sebuah arti kebenaran yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga penulisan dari hasil karya tulis ilmiah dapat mendekati ataupun hamper mirip dengan suatu keadaan kebenaran yang sesungguhnya. Penelitian hukum berguna untuk menjawab semua isu-isu hukum ataupun perkembangan dinamika masalah hukum yang terjadi di masyarakat serta untuk keperluan dalam upaya pengembangan ilmu hukum yang baru.



#### 1.4.1. Tipe Penelitian

Di dalam penyusunan penulisan karya ilmiah ini tipe penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah penelitian hukum. Di dalam penelitian hukum terdapat adanya kegiatan untuk mencari suatu adanya aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum, adanya norma yang berisikan perintah ataupun sebuah larangan itu sesuai dengan prinsip hukum yang ditetapkan, menemukan suatu koherensi serta apakah perbuatan yang dilakukan telah sesuai dengan norma hukum dan prinsip hukum yang berlaku. Tipe penelitian hukum adalah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk memecahkan isu hukum, melakukan penalaran serta menganalisis dan memberikan solusi terhadap suatu masalah yang dihadapi tersebut. Dalam hal ini penulis akan mengkaji terkait sebuah putusan dari Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw

#### 1.4.2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam penulisan ini digunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual:

1. Pendekatan Undang-Undang (statute approach)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Tetapi disini penulis hanya menggunakan beberapa undang-undang saja, tidak menggunakan semua undang-undang.

2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

### **1.5. Sumber Bahan Hukum**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

#### **1.5.1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) atau KUHAP
- c) Pengadilan Negeri Slawi dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw
- d) Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993

#### **1.5.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Selain itu bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum. Penulisan penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku literatur (tertera dalam bagian daftar pustaka penulisan) yang berhubungan dengan permasalahan seputar surat dakwaan dan pembuktian keterangan saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

### **1.6. Analisis Bahan Hukum**

Proses analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menentukan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang hendak dipecahkan.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan
5. Memberikan preskripsi (hal yang seharusnya atau sebagaimana mestinya) terhadap isu hukum yang telah dipecahkan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan dalam bentuk saran penulis.

Hasil analisis yang digunakan adalah metode deduktif yang berarti dari hal yang umum ke hal yang khusus. Hasil tersebut nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tindak Pidanda Pencurian Listrik

#### 2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pengertian tindak pidana pencurian adalah suatu perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian telah diatur dalam KUHP di dalam Buku II KUHP adalah semua tindak pidana dalam bentuk pokok yang memuat unsur dari tindak pidana pencurian (Pasal 362 s.d. Pasal 367, meliputi dari beberapa jenis tindak pidana pencurian) adalah sebagai berikut:

- a. Pencurian biasa (Pasal 362)
- b. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi (Pasal 363)
- c. Pencurian ringan (Pasal 364)
- d. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 365)
- e. Pencurian dalam Keluarga (Pasal 367)

Berdasarkan uraian diatas merupakan jenis-jenis tindak pidana pencurian. Dari jenis-jenis tindak pidana pencurian diatas, maka dapat dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yaitu tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Sedangkan lainnya yaitu tindak pidana pencurian biasa yang berdasarkan dengan keadaan-keadaan khusus.<sup>21</sup>

#### 2.1.2. Jenis-jenis dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

##### 1. Jenis-jenis Pencurian

Berdasarkan di dalam KUHP terdapat ada 5 jenis tindak pidana pencurian yaitu sebagai berikut:

##### A. Pencurian Biasa

Pencurian biasa ini telah diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung



melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“. Menurut R. Soesilo (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (1995:249) menjelaskan unsur-unsur pencurian biasa sebagai berikut :

1. “Mengambil” : mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372 KUHP).
2. “Sesuatu barang” : segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang- kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.
3. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. “Sebagian kepunyaan orang lain” misalnya: A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B disimpan dirumah A, kemudian “dicuri” oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan dirumah A, kemudian “dicuri” oleh B. suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup dialam, barang-barang yang sudah “dibuang” oleh yang punya dan sebagainya.
4. “Pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan ke polisi, akan tetapi setelah datang di rumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan ke polisi), ia salah “menggelapkan” (Pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar- komentarnya*, hlm 249, Bogor, Politea

## B. Pencurian Ringan

Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4 begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan uraian diatas Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan yaitu:

- (1) Pencurian dalam bentuk yang pokok (Pasal 362)
- (2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama- sama (Pasal 363 (1) ke-4 KUHP), atau
- (3) Tindak pidana pencurian yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dengan syarat :
  - Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman/rumah.
  - Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.<sup>23</sup>

## C. Pencurian dengan Pemberatan

Perbuatan pencurian ini dapat dikatakan sebagai pencurian dengan pemberatan apabila telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 serta Pasal 363 KUHP. Menurut R. Soesilo Pasal 363 KUHP diterjemahkan sebagai berikut:

1. Pencurian pemberatan diancam dengan hukuman selama-lamanya 7 tahun yang meliputi:

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 250

- a) Pencurian hewan ternak
- b) Pencurian yang dilakukan pada saat ada kejadian malapetaka seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, letusan dsb
- c) Pencurian yang dilakukan pada saat malam hari atau disebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya
- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.<sup>24</sup>

#### D. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan telah tercantum di dalam Pasal 365 KUHP. Menurut pendapat R. Soesilo adalah sebagai berikut:

- 1) Diancam pidana penjara paling selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- 2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:  
Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.  
Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.  
Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak kuncipalsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.  
Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun .
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

---

<sup>24</sup> *Ibid, hlm 250*

dengan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (2) ke-1 dan ke-3.<sup>25</sup>

#### E. Pencurian dalam Kalangan Keluarga

Pencurian ini telah tercantum di dalam Pasal 367 KUHP. Menurut pendapat R. Soesilo adalah sebagai berikut:

- 1) Jika perbuatan atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (istri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman.
- 2) Jika ia suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.
- 3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam kasus posisi yang penulis kaji bahwa pengertian pencurian dalam bentuk pokok yang telah dijelaskan dan tercantum di dalam Pasal 362 KUHP diatas sama dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yaitu mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Namun jika dilihat dari fakta-fakta persidangan yang terungkap bahwa terdapat unsur-unsur yang dapat dijadikan kategori tindak pidana tersebut ke dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 363 KUHP, dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan adanya pembantuan (*medeplichtige*) oleh teman terdakwa.<sup>26</sup>

#### 2. Unsur-unsur Pencurian

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 252

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 255

Menurut Pendapat R. Soesilo (1995:249) yang tercantum di dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian pokok biasa yang berbunyi: “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“. Adapun unsur-unsur pokok pencurian yang tercantum di dalam Pasal 362 KUHP yaitu sebagai berikut:

- a) Barang siapa
- b) Perbuatan mengambil
- c) Sesuatu barang
- d) Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- e) Mengambil barang dimaksud untuk memilik barang tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam kasus posisi yang penulis kaji bahwa terdakwa telah terbukti dan masuk kedalam kategori melakukan tindak pidana pencurian biasa dengan cara segala upaya perbuatan yang dilakukan untuk mengambil daya listrik dengan cara mengaliri listrik dengan suatu alat bantu seperti kawat ataupun pipa yang semulanya dari tempat asalnya beralih ke tempat lainya dengan maksud untuk dimilikinya ataupun untuk dipergunakan keperluan pabriknya.

### **2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Pencurian Listrik**

Arus listrik, adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron, mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu. Satuan Arus Listrik, adalah Ampere. Listrik merupakan partikel subatomik seperti proton dan elektron yang bisa menyebabkan dorongan atau tahanan gaya diantaranya. Arus listrik merupakan partikel elektron yang mengalir dari potensial tinggi menuju potensial yang lebih rendah melalui mediator yang disebut konduktor. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, menyatakan bahwa :“tenaga listrik adalah segala sesuatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat.”



Tindak pidana terhadap listrik telah ada sejak masa lampau terbukti pada putusan pengadilan Hoge Raad pernah memutus perkara pencurian terhadap listrik yang menjadi yurisprudensi hingga saat ini. Pada tanggal 23 Mei 1921 pengertian kata “barang” hanyalah diartikan barang yang berwujud saja karena pada waktu itu tidak ada barang yang tidak berwujud dan dapat diambil, namun karena perkembangan Iptek ada barang yang tidak berwujud dan dapat diambil yaitu “aliran listrik“. Dengan memperluas arti kata barang yang tidak berwujud, yaitu aliran listrik sehingga orang yang melakukan pencurian listrik dapat dijatuhi pidana karena memenuhi unsur- unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang berbunyi : *“Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis”*.

Berdasarkan uraian diatas, maka tindak pidana pencurian listrik adalah segala upaya perbuatan yang dilakukan untuk mengambil daya listrik dengan cara mengaliri listrik dengan suatu ala-alat bantu seperti kawat ataupun pipa yang semulanya dari tempat asalnya beralih ke tempat lainya.<sup>27</sup>

#### **2.1.4 Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Ketenagalistrikan**

Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan:

- a) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi- tingginya Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- b) Setiap orang yang melakukan usaha penyedia tenaga listrik tanpa izin operasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
- c) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah

---

<sup>27</sup> Jur.Andi Hamzah, 2009, *delik-delik tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta

Daerah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).<sup>28</sup>

- d) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).<sup>29</sup>
- e) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- f) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).<sup>30</sup>
- g) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).<sup>31</sup>
- h) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).<sup>32</sup>
- i) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- j) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).<sup>33</sup>

---

<sup>28</sup> Pasal 49 Ayat (1) – (3)

<sup>29</sup> Pasal 50 Ayat (1)

<sup>30</sup> Pasal 51 Ayat (1) dan (3)

<sup>31</sup> Pasal 52 Ayat (1)

<sup>32</sup> Pasal 53

<sup>33</sup> Pasal 54 Ayat (1) dan (2)

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam kasus posisi yang penulis kaji bahwa di dalam ketentuan pidana yang terdapat di Undang-undang ketenagalistrikan sangatlah tepat dan terbukti dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum yang telah tercantum di dalam Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2009.

## 2.2 Penyertaan Dalam Tindak Pidana

### 2.2.1 Pengertian Penyertaan

Pengertian penyertaan atau yang biasa disebut *deelneming* yaitu berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan yaitu dengan kata “menyertai”, dan *deelneming* diartikan menjadi kata “penyertaan”. Menurut pendapat Satochid Kertanegara *deelneming* dapat diartikan sebagai apabila di dalam satu delik menyangkut dari beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut pendapat tersebut dirasa kurang tepat, dikarenakan walaupun menyangkut dari beberapa orang, jika hanya satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan dari perbuatan suatu delik maka hal tersebut tidak termasuk *deelneming*. Akan lebih tepatnya lagi bahwa *deelneming* diartikan menjadi suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan hal ini terkait dengan pertanggungjawaban. Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri dari:

- a. *Deelneming* (penyertaan) yang berdiri sendiri, artinya yaitu pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
- b. *Deelneming* (penyertaan) yang tidak berdiri sendiri, artinya yaitu pertanggungjawaban yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lainya.

Di dalam KUHP sendiri tidak mengatur pembagian penyertaan menurut sifatnya, akan tetapi di dalam BAB V diatur di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang berbunyi:

- a. Pasal 55 KUHP berbunyi:

“(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa tindak pidana:



1. Mereka orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
  2. Mereka orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
- (2). Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2 itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya”.

b. Pasal 56 berbunyi:

“Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan tersebut.
2. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut”.

Berdasarkan uraian diatas, maka dari Pasal 55 dan Pasal 56b KUHP dapat diketahui bahwa terdapat 5 peranan penting pelaku yaitu:

1. Orang yang melakukan (*Dader or Doer*)
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*)
3. Orang yang turut melakukan (*Mededader*)
4. Orang yang sengaja membujuk (*Uitlokker*)
5. Orang yang membantu melakukan (*Medeplichtige*).<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam kasus posisi yang penulis kaji bahwa dalam hal ini terdakwa dengan teman terdakwa menurut sifatnya berdiri sendiri yang artinya yaitu bahwa pertanggungjawaban pidana dari tiap-tiap perbuatan pelaku lakukan dihargai sendiri-sendiri, terdakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) dan teman terdakwa sebagai orang yang turut melakukan (*Mededader*).

---

<sup>34</sup> Adam Chazawi, *Percobaan & Penyertaan*, PT. Rajagrafindo Persada, 2005: Jakarta

## 2.2.2 Bentuk-bentuk Penyertaan

### 2.2.2.1 Mereka yang Menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*)

Di dalam hukum pidana terdapat ajaran yang disebut dengan *middelikedaderschap* yaitu diartikan sebagai *dader* tidak langsung, artinya seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan delik tidak melakukan sendiri, akan tetapi melainkan dengan menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diatur dalam Putusan Nomor 137 K/Kr/1956 tanggal 1-12-1956, berbunyi:

*“Makna dari “menyuruh melakukan” (doenpleger) suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) sub 1 KUHP, syaratnya menurut ilmu hukum pidana adalah bahwa orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu tidak dapat dihukum”.*

Menurut Simons orang yang “tidak dapat dipertanggungjawabkan” dan “tidak dapat dihukum” harus memenuhi beberapa syarat tertentu yaitu:

1. Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP.
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai *dwaling* atau suatu kesalah pahaman mengenai unsur tindak pidana yang bersangkutan.
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, maupun orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah diisyaratkan di dalam undang-undang bagi tindak pidana tersebut.
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu perbuatan tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah diisyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut.
5. Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu telah dilakukannya dibawah pengaruh *overmacht* atau dibawah suatu keadaan yang memaksa terhadap paksaan itu orang tersebut tidak mampu memberi perlawanan.

6. Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana dengan itikad baik melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah tersebut diberikan oleh seseorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah tersebut.
7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu sifat tertentu, seperti telah diisyaratkan di dalam undang-undang yakni suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelaku sendiri”.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat perlu dipahami bahwa “tidak dapat dihukum”, tidak identik dengan “tidak dapat dipertanggungjawabkan”.

#### **2.2.2.2 Mereka yang Turut Serta Melakukan (*Mededader*)**

Berdasarkan di dalam kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda bahwa kata *mede* identik dengan *ook* yang dalam bahasa Indonesia yang artinya yaitu “juga”. Jadi *medepleger* berarti “*dader juga*”. Menurut Satochid Kartanegara diartikan *mededader* dengan ‘turut melakukan’, sedangkan menurut Lamintang dengan “pelaku penyertaan” dan menurut M.H. Tirtaatmidjaja diartikan sebagai “bersama-sama”. Menurut Satochid Kertanegara berpendapat bahwa untuk adanya *mededader* harus dipenuhi 2 syarat yaitu:

1. Harus ada kerjasama secara fisik
2. Harus ada kesadaran kerjasama

Sedangkan menurut dari beberapa para pakar ahli berpendapat bahwa yaitu:

1. Satochid Kertanegara

*“Mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta, akan tetapi sudah cukup apabila terdapat kesadaran kerja sama apabila para psrta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama”.*

2. Memorie van Toelichting

*“Yang membedakan seorang mededader dari medeplichtige adalah bahwa orang yang disebut pertama itu secara langsung telah ikut mengambil bagian dari dalam pelaksanaan suatut perbuatan tindak pidana yang telah diancam dengan hukuman oleh undang-undang atau secara langsung telah turut melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sedangkan orang yang disebut terakhir itu*

*hanyalah memberi bantuan untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang dimaksud tersebut”.*

3. M.H. Tirtaatmidjaja

*“Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya “keinsafan bekerja sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan istilah lain, para peserta itu harus secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing.*

Berdasarkan uraian diatas maka dalam memahami mededader ini perlu diperhatikan adanya Yurisprudensi yang telah mengaturnya yaitu:

a). *Hoge Raad* tanggal 9 Juni 1925, N.J.1925 No. W. 11435, berpendapat bahwa:

*“Untuk adanya suatu medeplegen disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang diisyaratkan, untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu harus diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta”.*

b). *Hoge Raad* tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 No. W. 12851, berpendapat bahwa:

*“Apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian rupa lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka”.*

c). *Hoge Raad* tanggal 24 Juni 1935, N. J. 1935 No. 12873, berpendapat bahwa:

*“Di dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh beberapa orang pelaku, masing-masing bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh kawan pesertanya”.*<sup>35</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam kasus posisi yang penulis kaji bahwa di dalam fakta-fakta persidangan bahwa di dalam melaksanakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terdapat pihak lain yang turut serta membantu proses pelaksanaan pencurian tenaga listrik yang dimana tidak lain yakni adalah teman dari terdakwa. Teman dari terdakwa ini yang disuruh ataupun diminta oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan merubah daya listrik dan juga merubah cara pemasangan instalasi listrik yang tanpa melalui papan meter KWH listrik

---

<sup>35</sup> *Ibid, hal 81*



sehingga pemakaian listrik menjadi tidak tercatat di papan meter KWH listrik, dalam hal ini sudah sangat jelas adanya permufakatan atas kesadaran kerja sama oleh para pelaku yang mana telah dikemukakan oleh pendapat Satochid Kertanegara.

## **2.3. Pertanggungjawaban Pidana**

### **2.3.1 Kemampuan Bertanggungjawab Pidana**

Dalam menjelaskan arti kesalahan, kemampuan bertanggung jawab seseorang dapat dikatakan sebagai keadaan batin seseorang yang masih normal serta sehat. Dalam hal tersebut maka perlu adanya unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab yang harus ada pada seseorang seperti:

- (1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, serta yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi

Yang pertama merupakan factor akal (intelektual factor) yang artinya bahwa dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan yang kedua, factor perasaan atau kehendak (volitional factor) yang artinya bahwa dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Maka sebagai konsekuensi dari orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan, yang demikian juga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam kasus posisi yang penulis kaji bahwa teman dari terdakwa di dalam melaksanakan perbuatan tindak pidana yang disuruh oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak pidana pencurian listrik, teman terdakwa dalam keadaan batin orang yang normal serta sehat yang dimana dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk berdasarkan kehendaknya ataupun keinsyafanya tentang perbuatan yang disuruh oleh terdakwa.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta 2008, Jakarta

### 2.3.2 Sistem Pertanggung Jawaban Pidana

Di dalam doktrin hukum pidana terdapat sistem pembebanan tanggung jawab terhadap pelaku penyertaan dari suatu perbuatan tindak pidana yaitu:

1. Pertama, yang mengatakan bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian (*dader*) melakukan suatu perbuatan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun atas apa yang ada dalam sikap badanya.
2. Kedua, yang mengatakan bahwa masing-masing orang yang bersama-sama terlibat ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan perbuatan tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka sistem yang pertama yang berasal dari hukum Romawi ini tidak memperhatikan luas atau sempitnya perbuatan serta peranan maupun andilnya terhadap terwujudnya suatu perbuatan tindak pidana yang terjadi, semua orang yang terlibat dibebani tanggung jawab pidana yang sama seperti orang yang melakukannya sendiri. Sedangkan menurut sistem yang kedua yaitu yang berasal dari hukum pidana Italia, maka sistem ini berat ringannya beban tanggung jawab digantungkan pada luas atau sempitnya wujud obyektif suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan para peserta serta peran maupun andilnya perbuatan masing-masing terhadap timbulnya suatu tindak pidana.<sup>37</sup>

## 2.4. Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana

### 2.4.1. Pengertian dan Sistem Pembuktian

Pembuktian adalah suatu cara proses penting dalam acara pemeriksaan biasa pidana di dalam persidangan tingkat pertama yang bertujuan untuk membuktikan benar atau tidaknya pelaku kejahatan yang telah melakukan suatu tindak pidana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang ada dikarenakan menyangkut hak asasi manusia yang dipertaruhkan. Pada BAB XVI Bagian IV KUHAP sendiri telah mengatur tentang proses pembuktian yang harus dipenuhi oleh hakim

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 73

sebelum menjatuhkan pidana terhadap seorang pelaku. Di dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.*

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui dalam proses pembuktian, maka harus adanya *“sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”* serta seorang hakim harus *“memperoleh keyakinan”* dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada seorang pelaku atau terdakwa yang telah melakukan tindak pidana. Adapun untuk selanjutnya yaitu sistem pembuktian. Di dalam sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan suatu perbuatan tindak pidana yang didakwakan. Sistem atau teori ini sangat bermacam-macam yaitu seperti:

1. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Menurut pendapat D. Simons, sistem ini berdasarkan pada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang secara positif, jadi jika telah terbukti suatu perbuatan tindak pidana yang sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

2. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, bahwa sistem ini hanya berdasarkan pada keyakinan hakim saja yang di dasarkan pada keyakinan hati nuraninya sendiri, sehingga di dalam penjatuhan pidanaan terhadap pelaku kejahatan dimungkinkan tidak berdasarkan pada alat-alat bukti yang tercantum di dalam undang-undang.

3. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Sistem atau teori ini berdasarkan pada keyakinan hakim sampai batas tertentu, artinya bahwa hakim dapat memutuskan seseorang yang bersalah berdasarkan keyakinannya, akan tetapi keyakinannya tersebut berdasarkan pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan atau alasan yang logis yang tidak

berdasarkan pada undang-undang melainkan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang akan dipergunakan, atau berdasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim itu sendiri.

#### 4. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Menurut pendapat D. Simons, bahwa sistem ini berdasarkan pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*) artinya bahwa pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang dasar keyakinan hakim tersebut bersumber dari peraturan undang-undang.

Dari keempat sistem pembuktian yang diuraikan di atas, maka KUHAP menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Dasar dari pendapat ini adalah pasal 183 KUHAP, yang menyebutkan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dengan menyimak bunyi Pasal 183 tersebut, maka keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa, didasarkan minimal dua alat bukti yang sah seperti yang terdapat dalam pasal 184 KUHAP.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam kasus posisi yang penulis kaji bahwa system atau teori pembuktian yang tepat untuk menegakan hukum di Indonesia adalah berdasarkan Undang-undang secara negative karena selain pada peraturan Undang-undang diperlukanya adanya dasar keyakinan hakim yang bersumber dari peraturan Undang-undang untuk memutuskan sebuah perkara.

#### 2.4.2. Macam-macam Alat Bukti

Sebagaimana yang diuraikan didalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat- alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk digunakan dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa, yang dinilai

---

<sup>38</sup> Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta



sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas alat bukti yang diatur didalam Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembuktian diluar dari yang disebut oleh pasal pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP, dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Adapun alat bukti yang sah menurut undang- undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 183 ayat (1), adalah:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk, dan
- 5) Keterangan terdakwa

1. Keterangan saksi

Mengenai hal yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan, bahkan mengenai ruang lingkup saksi, pada umumnya, alat bukti saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua perkara pidana bersandar menggunakan keterangan saksi disamping menggunakan alat bukti yang lainnya. Agar keterangan saksi dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mengucapkan sumpah atau janji di persidangan, hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b) Keterangan saksi yang bernilai dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 yaitu,
  - 1) saksi yang melihat sendiri,
  - 2) saksi dengar sendiri,
  - 3) dan saksi alami sendiri,
  - 4) serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.
- c) Keterangan saksi harus diberikan di dalam persidangan.

Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan harus diberikan di dalam persidangan, hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

d) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup.

Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dua orang saksi, hal ini ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

e) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

Disinilah keterampilan dan kecermatan penyidik dalam mempersiapkan dan menyediakan saksi-saksi yang secara kualitatif dapat memberikan keterangan yang saling berhubungan. Tidak hanya mengumpulkan saksi yang banyak, tetapi hanya menerangkan kesaksian yang berdiri sendiri. Hal yang seperti inilah yang diatur didalam Pasal 185 ayat (4).

## 2. Keterangan ahli

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Dan malah diletakkan pada urutan kedua sesudah alat bukti saksi , melihat letak urutannya, pembuat undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana menempatkan keterangan saksi ahli sebagai salah satu kemajuan dalam pembaruan hukum. Dalam pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditegaskan yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah orang yang memiliki “keahlian khusus”, yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya sebaik-baiknya.

## 3. Alat bukti Surat

Pasal 187 menegaskan bahwa surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah:

- a. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan, “berita acara” dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, atau dibuat dihadapannya
- b. dan berisi tentang kejadian yang didengar, dilihat, atau yang dialamidan disertaidengan alasan tentang keterangannya yaitu alat bukti yang disebut disini adalah “surat resmi” yang dibuat oleh “pejabat umum” yang berwenang, dan surat tersebut berisi tentang kejadian, atau keadaan yang dialami , dilihat maupun didengar oleh pejabat tersebut serta dijelaskan dengan tegas alasan

keterangan yang dibuat. Hakim bebas dalam menilai kekuatan dan kebenaran alat bukti surat.

#### 4. Alat bukti petunjuk

Pasal 188 ayat (1) “ petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya”. Seandainya hakim menggunakan alat bukti petunjuk dalam pembuktian suatu perkara pidana, harus mampu dan jeli dalam mempertautkan setiap persesuaian yang ditemukan secara objektif dan proporsional. Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, hal ini diatur didalam Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### 5. Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Keterangan terdakwa dilakukan belakangan setelah mendengar keterangan saksi didalam persidangan, supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan “yang diutarakan sendiri” oleh terdakwa. Keterangan terdakwa berisi tentang tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tentang apa yang diketahui terdakwa, dan apa yang dialami terdakwa sendiri.<sup>39</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam kasus posisi yang penulis kaji bahwa alat-alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan ahli menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana pencurian listrik dengan cara mengambil aliran listrik secara illegal/melawan hukum yang tanpa melalui papan meter KWH listrik. Namun berdasarkan dari keterangan terdakwa terdapat juga adanya pihak lain yang turut serta membantu proses pelaksanaan pencurian tenaga listrik yang dimana tidak lain yakni adalah teman dari terdakwa.

---

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 264

## 2.5. Surat Dakwaan

### 2.5.1. Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan

#### 1) Pengertian Surat Dakwaan

Pengertian surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa atau surat yang menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan. Adapun pengertian surat dakwaan menurut para ahli yaitu:

1. A. Karim Nasution (1972: 414) menyatakan bahwa: “Tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman”.
2. M. Yahya Harahap (1988: 414) menyatakan bahwa: “Surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan”.
3. A. Soetomo (1989: 4) menyatakan bahwa: “Surat dakwaan adalah suatu surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan tindak pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan”.

## 2) Fungsi Surat Dakwaan

Adapun fungsi surat dakwaan sebagai dasar dan sekaligus menentukan batas-batas ruang lingkup pemeriksaan, berdasarkan ketentuan perundangan dan yurisprudensi yaitu:

1. Bahwa surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan sidang, sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam pemeriksaan sidang, pemeriksaan itu dibatas oleh fakta-fakta perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan sidang tersebut.
  - b. Bahwa Hakim/Pengadilan dalam menjatuhkan putusanya harus semata-mata didasarkan pada hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta-fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan.
  - c. Bahwa keseluruhan isi dakwaan yang terbukti di persidangan merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
  - d. Bahwa tindak pidana apa yang dinyatakan terbukti di persidangan harus dapat dicari dan ditentukan kembali dalam surat dakwaan.
2. Fungsi surat dakwaan bagi penuntut umum, hakim dan terdakwa/penasihat hokum yaitu:
  - a. Fungsi surat dakwaan bagi penuntut umum

Bagi penuntut umum surat dakwaan merupakan dasar pelimpahan perkara, karena dengan pelimpahan perkara tersebut penuntut umum meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam sidang, atas dakwaan yang dilampirkandalam pelimpahan perkara tersebut.
  - b. Fungsi Surat dakwaan bagi hakim

Surat dakwaan bagi hakim merupakan dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasart pertimbangan dan dasar pengambilan keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa dalam tindak pidanan yang didakwakan kepadanya.
  - c. Fungsi surat dakwaan bagi terdakwa/penasihat hokum

Bagi terdakwa/penasihat hokum surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan dan oleh karena itulah surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Surat dakwaan yang tidak memenuhi



persyaratan, akan merugikan bagi pembelaan terdakwa dan oleh karenanya dapat dinyatakan batal demi hukum.

### 2.5.2. Syarat-syarat Surat Dakwaan

Adapun mengenai syarat-syarat di dalam penyusunan surat dakwaan dapat dilihat di dalam Pasal 143 KUHAP yaitu sebagai berikut:

#### a. Syarat Formal

Adapun syarat formal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Surat dakwaan berisikan nama, tanggal, tempat lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka serta harus ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa

#### b. Syarat Material

Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*)

Berdasarkan uraian diatas maka surat dakwaan harus memenuhi syarat-syaratnya baik formal maupun materialnya karena sangat berkaitan yang bertujuan untuk digunakan pada proses pengadilan yang sebagai dasar pemeriksaan sidang pengadilan, dasar pembuktian dan tuntutan pidana, dasar pembelaan diri bagi terdakwa serta dasar penilaian dan dasar putusan pengadilan.

### 2.5.3. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan dasar landasan dan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan terhadap terdakwa. Surat dakwaan harus jelas serta memenuhi beberapa persyaratan baik itu syarat formal maupun syarat material yang telah diatur di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Adapun bentuk dari surat dakwaan yaitu:

#### 1. Dakwaan Tunggal

Penyusunan dakwaan secara tunggal ini yang tergambar bahwa hanya terdapat satu perbuatan tindak pidana serta hanya ada satu pasal yang dilanggar. Di dalam penyusunan dakwaan secara tunggal ini terdapat resiko apabila dakwaan



satu-satunya ini gagal terbukti di dalam persidangan maka tidak ada alternatifnya maupun pengganti atau kumulasi/kombinasinya.

## 2. Dakwaan Alternatif

Bentuk dakwaan secara alternative yaitu di dalamnya terdapat beberapan dakwaan yang disusun secara berlapis, yaitu bahwa tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan.

## 3. Dakwaan Subsidiar

Bentuk dakwaan secara subsidiar yaitu dakwaan yang tersusun secara berlapis dengan tujuan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan pertama. Dakwaan ini bertujuan apabila di dalam satu lingkup perbuatan yang paralel yang terberat pertama tidak terbukti maka lapisan dakwaan yang selanjutnya dapat menggantikan lapisan dakwaan yang pertama atau sebelumnya.

## 4. Dakwaan Kumulatif

Bentuk dakwaan secara kumulatif ini yaitu dakwaan yang tersusun secara berlapis dari satu ataupun lebih dari satu perbuatan tindak pidana yang didakwaan kepada terdakwa namun harus dibuktikan secara sendiri-sendiri ataupun kesemuanya.

## 5. Dakwaan Kombinasi

Bentuk dakwaan secara kombinasi yaitu dakwaan yang tersusun dari beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternative maupun dakwaan yang bersifat subsidiar.<sup>40</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam kasus posisi yang penulis kaji bahwa di dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw penuntut umum hanya mendakwakan terdakwa dengan bentuk dakwaan tunggal saja. Namun di dalam fakta-fakta persidangan bahwasanya perbuatan tindak pidana terdakwa tersebut selain melakukan tindak pidana pencurian listrik juga sekaligus telah menyebabkan kebakaran sebagai dari akibat perbuatan tersebut dan juga dari keterangan terdakwa terdapat adanya pihak lain yang turut serta membantu proses pelaksanaan pencurian tenaga listrik yang dimana tidak lain yakni adalah teman dari terdakwa yang belum dibuktikan secara sendiri-sendiri ataupun kesemuanya.

---

<sup>40</sup> Harun M. Husein, S.H., *Surat Dakwaan*, PT. Rineka Cipta: Jakarta

## 2.6. Putusan Hakim

### 2.6.1. Pengertian Putusan Hakim

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seorang hakim merupakan pejabat Peradilan Negara yang diberi kuasa atau wewenang dari undang-undang untuk menegakan keadilan. Adapun kata “keadilan” ini dimaksudkan serangkaian tindakan-tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, serta memutus perkara yang berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak atau membela kepada pihak manapun di dalam persidangan suatu perkara serta menjunjung tinggi azas peradilan yaitu sederhana, cepat, serta biaya murah. Menurut Lilik Mulyadi bahwa pengertian putusan hakim yang berbunyi yaitu:

*“Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya di dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hokum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hokum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.*

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dapat diketahui putusan hakim merupakan landasan yang sangat penting dari semua proses rangkaian berjalanya persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara.

### 2.6.2. Macam-macam Putusan Hakim

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pengadilan yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hokum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui macam-macam putusan yaitu:

#### 1. Putusan Bebas

Putusan bebas yaitu terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari segala tuntutan hokum (*vrijspraak*). Adapun putusan bebas diatur di dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: *“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang*

*didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.*

## 2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hokum (onslaag van allrechtsvervolgin) terdapat di dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi *“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.*

## 3. Putusan Pidanaan

Putusan Pidanaan ini telah diatur di dalam Pasal 193 KUHAP. Pidanaan dalam hal ini berarti terdakwa secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana serta dijatuhi hukuman pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh pengadilan.

## 4. Penetapan Tidak Berwenang Mengadili

Penetapan tidak berwenang mengadili ini berdasarkan Pasal 148 ayat (1) KUHAP yaitu *“Bahwa kewenangan Ketua Pengadilan yang perkara diajukan bukan wewenang Pengadilan yang dipimpinya, melainkan wewenang Pengadilan Negeri yang lain, hal ini berkaitan dengan tempat kejadian tindak pidana (tempus delicti) tersebut.*

## 5. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima dalam hal ini telah diatur di dalam Pasal 156 KUHAP yang berbunyi: *“Dalam hal terdakwa atau penasihat hokum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan haru dibatalkan, maka setelah diberi kesmpatan kepada penuntut umumuntuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.*

## 6. Putusan yang Menyatakan Dakwaan batal Demi Hukum

Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hokum telah diatur di dalam Pasal 143 ayat (3) yang berbunyi: *“Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.*

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam kasus posisi yang penulis kaji bahwa dari dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa, perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan pengadilan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian listrik, maka pengadilan berhak menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatan terdakwa yang didakwakan (Pasal 193 KUHAP).<sup>41</sup>

### 2.6.3. Syarat-syarat sahnya Putusan Hakim

Ketentuan syarat sahnya putusan hakim telah diatur di dalam Pasal 197 KUHAP. Jika di dalam pembuatannya tanpa adanya ketentuan-ketentuan yang telah diatur, maka sebuah putusan dapat dinyatakan “batal demi hukum”. Adapun syarat sahnya putusan sebagai berikut:

- a. Kepala putusan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan

---

<sup>41</sup> Wahyu Afandi, *Hakim dan Hukum dalam Praktik*, Alumni, Bandung

- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuannya itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Setelah syarat sahnya terpenuhi sesuai ketentuan diatas, maka selanjutnya berdasarkan Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta



## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk surat dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum pada tindak pidana pencurian listrik pada Putusan Nomor :24/Pid.Sus/2015/PN.Slw tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Karena perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) kepada orang/pihak lain (Pasal 55 ayat (1) bagian ke-(1)) untuk melakukan tindak pidana pencurian aliran listrik secara illegal (Pasal 51 ayat (3) UU RI Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan), atas kesalahan perbuatan tindak pidana pencurian listrik tersebut juga mengakibatkan timbul terjadinya kebakaran (Pasal 188 KUHP).
2. Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian listrik dan menjatuhkan pidana penjara 3 bulan pada Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw tidak sesuai dengan fakta persidangan. Karena di dalam persidangan terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai pelaku/orang yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) tindak pidana pencurian listrik. Selain itu di dalam fakta persidangan diketemukanya pihak selain terdakwa sebagai pelaku/orang yang turut serta melakukan (*Mededader*) pelaksanaan tindak pidana pencurian listrik tersebut yang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 ayat (1) bagian ke-1. Namun di dalam putusanya hakim hanya memutus terdakwa saja yang dijatuhi hukuman pidana penjara, sedangkan pihak lain yang terdapat di dalam fakta persidangan tersebut tidak diproses ataupun diputus sama sekali.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan dari permasalahan serta kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum dalam hal menggunakan bentuk surat dakwaan tidak sesuai, seharusnya lebih cermat dan teliti yang berdasarkan dari hasil identifikasi penyelidikan yang tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk menentukan bentuk surat dakwaan mana yang sesuai dan akan digunakan dalam mendakwa terhadap terdakwa dalam kasus perkara tersebut.
2. Penegak Hukum dalam perkara yang dikaji ini seharusnya dalam proses pemeriksaan penyelidikan hingga akhir pada putusan nantinya harus cermat dan teliti mengingat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap bahwa bukan hanya terdakwa saja yang melakukan tindak pidana, akan tetapi adanya pihak lain yang juga turut serta melakukan (*Mededader*) tindak pidana yang mana rumusan tersebut terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) bagian ke-1 mengingat perbuatan terdakwa dan pihak lain tersebut meresahkan masyarakat dan merugikan bagi beberapa pihak tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2002, Bandung
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 1991.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, 2006: Jakarta
- Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, 1984, Jakarta
- \_\_\_\_\_, *Eksistensi Jaksa Ditengah-tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, 1985, Jakarta
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*, Bandung: CV Nuansa Aulia 2015, hlm 148
- Fahmi Raghhib, SH., *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang
- Harun M. Husein, S.H., *Surat Dakwaan*, PT. Rineka Cipta: 2005, Jakarta
- Andi Hamzah, 2009, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*, P.T. ALUMNI, Bandung-2012, hlm.503-504
- M. Yahya Harahap. 2014. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta 2008, Jakarta

- Muhammad Ainul Syamsu, SH., MH., *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Muhari Agus Santoso, *Paradigma Hukum Pidana*, Averroes Press Pustaka, 2002, Surabaya
- Nurhasan, *KEBERADAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH PADA PROSES PERADILAN PIDANA : KAJIAN*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.3 Tahun 2017
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti. hlm 501
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum – Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, Bogor, Politea.
- Schaffmeister, Keijer Dan Sutorius, *hukum pidana*, PT Citra Aditya Baktu 2010, hlm 63
- Soetomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Wahyu Afandi, *Hakim dan Hukum dalam Praktik*, Alumni, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, SH., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Pt.Refika Aditama:Bandung

#### **b. Jurnal Ilmiah**

- Claudia Asthiin L. S. P. S, 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum*
- Muhammad Fais, 2016. *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pemidanaan Terdakwa Sebagai Yang Membantu Melakukan (MEDEPLICHTIGE)*

#### **c. Peraturan Perundang-Undangan**

- UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-00/J.A/11/1993  
Tentang Pembuatan Surat Dakwan